

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR: **TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI **NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB IX Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu segera disesuaikan dan diatur kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Daerah tentang Pembentukan Peraturan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Kabupaten Muaro Jambi;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Dan BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muaro Jambi:
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- 3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- 4. Desa adalah Desa dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi;
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 8. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh BPD bersama-sama dengan Kepala Desa;
- 9. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BABII

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah:
 - a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berazaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
 - b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponan yang ada dalam usaha menyejahterakan masyarakat;
 - d. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2). Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui;
 - a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan kemitraan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1). Dalam upaya memberdayakan masyarakat desa, di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2). Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk rukun tetangga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau dengan sebutan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1). Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain di tingkat Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- (2). Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah membantu Pemerintah Desa dalam rangka:
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipasif;
 - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat:
 - d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasilhasil pembangunan secara partisipasif;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 6

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB VI

KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 7

(1). Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

(2). Susunan, jumlah dan syarat-syarat pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 8

Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BABIX

SUMBER DANA

Pasal 9

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. Swadaya Masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lain yang dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Lembaga kemasyarakatan Desa yang ada di desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap ada dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Dalam Kabupaten Muaro Jambi Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 42 seri E Nomor 9 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 16 April 2007

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti pada tanggal 20 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas,

dto

H. ABDUL LATIEF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E NOMOR 8